



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Djoksan Ronald Pitta, Laki-laki, Lahir di Desa Idam Gamlamo, 13 September 1974, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan ini menunjuk kuasa **Ramli Antula, S.H.** : Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Ramli Antula, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos : 97762, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/ADV-RAR/V/2019, tertanggal 25 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 98/SK/2019/PN.TOB., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Desy Sandi Kaloca, Perempuan, Lahir di Ambon 11 September 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Dahulu beralamat di Desa Idam Gamlamo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Desa Idam Gamlamo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-28101997-0001 Tertanggal 28 Oktober 1997 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Orang Tua Penggugat di Desa Idam Gamlamo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh 4 (empat) orang Anak yaitu :
 - FITLANA FLORENSIA PITTA, Perempuan, Umur 20 Tahun ;
 - CHICHILIA PITTA, Perempuan, Umur 17 Tahun ;
 - CHRISTO MARSIAL PITTA, Laki-laki, Umur 14 Tahun ;
 - JOENATAN PITTA, Laki-laki, Umur 13 Tahun ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi mulai sejak pada tanggal 02 September 2008 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keluar dari rumah dan Pulang ke orang tuanya di Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo tanpa diketahui apa penyebabnya ;
5. Bahwa selanjutnya Orang Tua Penggugat datang secara baik-baik mengajak Tergugat namun orang tua Tergugat turut campur dan tidak mau mengizinkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk tergugat pulang kembali merukunkan Rumah tangganya dengan

Penggugat ;

6. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat pulang sendiri di Rumah Orang Tua

Penggugat maka pada saat itu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi

Rukun dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan

Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan ke 4 anak Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

9. Bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya

berada, dapat diajukan di Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal

Penggugat. (*Vide Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg*) ;

10. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 12 September

2008 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo ;

11. Bahwa penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah

tidak ada kecocokan lagi, dan tidak dapat dipertahankan lagi selain putus karena

perceraian ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk memanggil para pihak yang

bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan

mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan

amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan

di Desa Idam Gamlamo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat

berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 8201-KW-28101997, Putus

karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk

mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam Register

yang telah disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum, karena alamat tidak diketahui tertanggal 28 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2019, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470.6/511/DG/SKD/2019, tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8201092903120001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8201-KW-28101977-0001 tanggal 28 Oktober 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Vivan Y Thao :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sejak tahun 2008 selalu terjadi perkecokan dan hingga sekarang Tergugat idak lagi tinggal bersama Penggugat serta anak-anaknya, dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perkelahian/keributan antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, pihak Gereja serta Pemerintah Desa ;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut dimana Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Bapak kandungnya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja apalagi Tergugat sudah kabur dan tidak diketahui alamatnya, dan telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Abner Basyhor Gunena :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sejak tahun 2008 selalu terjadi perpecahan dan hingga sekarang Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat serta anak-anaknya, dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung perkawinan/keributan antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, pihak Gereja serta Pemerintah Desa ;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut dimana Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Bapak kandungnya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja apalagi Tergugat sudah kabur dan tidak diketahui alamatnya, dan telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1997 bertempat di Desa Idam Gamlamo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-28101997-0001 tanggal 28 Oktober 1997 dinyatakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Vivan Y Thao dan Abner Basyhor Gunena yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Darius Lobo, S.TH. pada tanggal 28 Oktober 1997 bertempat di di Desa Idam Gamlamo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-28101997-0001 tanggal 28

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 (bukti P-3) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka telah mempunyai 4 (empat) orang anak, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana semenjak tahun 2008 selalu terjadi perkecokan dan hingga sekarang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat serta anak-anaknya, dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, pihak Gereja serta Pemerintah Desa dan hasil pertemuan tersebut dimana Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah selama lebih 2 (dua) tahun. Bahwa ke 4 (empat) anak-anaknya ikut dengan Penggugat serta merawatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitem angka 2 gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1997 bertempat di Desa Idam Gamlamo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-28101997 tanggal 28 Oktober 1997 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam Rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim tersebut, dibantu **Monang Manurung**. Panitera pada Pengadilan

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH.

Panitera

Ttd

Monang Manurung.

Rincian Biaya :

1. Panjar Biaya	Rp	1.250.000,00
2. Biaya PNB/Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
5. PNB/Relas Pgl.I. P/T	Rp	20.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	5.000,00 +
Jumlah	Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

TOBELO, 01 / 08 / 2019.

W28 – U4/ /LEG/2019/PN.Tob.

Untuk

Turunan Putusan yang Sah sesuai dengan aslinya ;

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA

MONANG MANURUNG
NIP. 196007201985031003.-

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)